



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/57/Kept./403.013/2016
TENTANG

KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit polio merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah yang dapat mengancam kehidupan anak, namun dapat dicegah penularannya dengan imunisasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil sidang *World Health Assembly* menyatakan bahwa penuntasan Eradikasi Polio menjadi program prioritas bagi kesehatan masyarakat dunia, dan merekomendasikan *WHO* mengembangkan strategi *Polio Endgame* yang komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan hasil *desk review* merekomendasikan agar dilaksanakan kampanye polio di seluruh Provinsi, peralihan *trivalent Oral Polio Vaccine (tOPV)* ke *bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV)*, introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine (IPV)*, tahapan pemeliharaan menuju Eradikasi Polio, serta mempertahankan status Eradikasi Polio;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai tindaklanjut Petunjuk Teknis penggantian tOPV menjadi bOPV dan introduksi IPV, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 441/323/SJ tanggal 2 Februari 2016 tentang Dukungan Dalam

Kegiatan Eradikasi Polio Nasional Dan Crash Program Campak Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Eradikasi Polio Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 441/323/SJ tanggal 2 Februari 2016 tentang Dukungan Dalam Kegiatan Eradikasi Polio Nasional Dan Crash Program Campak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Eradikasi Polio Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Bidang Perencanaan
1. Melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana prasarana yang dibutuhkan dan identifikasi kondisi geografis;
 2. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* ke *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan introduksi *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
 3. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan PIN Polio, penggantian *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* ke *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan introduksi *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
 4. Melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta;
 5. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis;
 6. Memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada Sekretariat Pokja.
- b. Bidang Logistik
1. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pelaksanaan Pokja ERAPO Kabupaten Magetan terkait ketersediaan *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* untuk kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;

2. Memantau proses inventarisasi stock *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* baik di fasilitas Pemerintah maupun swasta dan usulan permintaan *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)*;
3. Memantau proses ketersediaan dan distribusi *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
4. Memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat Pokja.

c. Bidang Pelaksanaan

1. Melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* ke *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan introduksi *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas terkait pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* ke *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan introduksi *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor;
4. Melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* ke *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan introduksi *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
5. Memberikan informasi berkala terkait pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Pokja.

d. Bidang Komunikasi

1. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan *Introduksi Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan *Introduksi Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;

3. Melakukan dokumentasi kegiatan.
- e. Bidang Monitoring Dan Evaluasi
1. Melakukan pemantauan proses penggantian *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* ke *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
 2. Memantau proses penarikan dan pemusnahan *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* serta memastikan tidak ada lagi *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* yang disimpan dalam cold chain dan digunakan dalam pelayanan imunisasi sesudah "hari penggantian";
 3. Mengumpulkan data hasil kegiatan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* ke *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan introduksi *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
 4. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian *trivalen Oral Polio Vaksin (tOPV)* ke *bivalen Oral Polio Vaksin (OPV)* dan introduksi *Inactivated Polio Vaksin (IPV)*;
 5. Memberikan informasi berkala terkait kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat Kelompok Kerja.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/57/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 26 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati Magetan	
2	Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
	Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan	
3	Sekretariat		
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
	b. Anggota	2 (dua) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PUJI SRI HASTUTI, SST ➤ DINIK IKA SARI
4	Bidang Perencanaan		
	a. Koordinator	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 2. Kepala Subid Sosial, Agama, Pendidikan dan Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 4. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SRI HANARTI, SKM ➤ DIAN YUSTICARINI, SKM
5	Bidang Logistik		
	a. Koordinator	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
6	<p>b. Anggota</p> <p>Bidang Pelaksanaan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Farmasi, Penyehatan Makmin dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 2. Kepala UPTD Gudang Farmasi Kesehatan dan Labkesda Kabupaten Magetan 3. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 4. 2 (dua) orang Staf UPTD Gudang Farmasi Kesehatan dan Labkesda Kabupaten Magetan 5. 1 (satu) orang Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan <p>Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) orang dokter pada RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan 2. Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan 3. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 4. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Resort Magetan 5. 1 (satu) orang unsur Komando Distrik Militer 0804 Magetan 6. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 7. Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Balita dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SIRIN ➤ SOVIA DEWI UMAYA, SKM ➤ MOHAMMAD CHOLIK ➤ ANWAR ROSIDI <p>DENI WAHYU HERAWATI, S.IP</p> <p>dr. HARI SUKAMTO</p> <p>dr. SITI ARIFATUS SAROH, Sp.A</p> <p>AGUNG DWI PRABOWO, S. Psi</p> <p>EKO PRAMONO, A. Md. Kep.</p> <p>SERMA SISWANTO</p>

1	2	3	4
7	<p>Bidang Komunikasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>9. 1 (satu) orang Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan</p> <p>10.1 (satu) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala Klinik Tumbuh Kembang Anak pada RSUD dr. Sayidiman Magetan</p> <p>12.1 (satu) orang Bidan Pelaksana RSAU dr. Efram Harsana, Lanud Iswahjudi</p> <p>13.1 (satu) orang Dosen pada Prodi Kebidanan Kampus Magetan, Poltekkes Surabaya</p> <p>14.1 (satu) orang Dosen Dosen Akademi Kebidanan Berlian Nusantara</p> <p>15. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Magetan</p> <p>16. Ketua Muslimat Cabang Magetan</p> <p>17.1 (satu) orang Anggota Aisiyah Cabang Magetan</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>1. 1 (satu) orang Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan</p> <p>2. 1 (satu) orang Staf Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah</p> <p>3. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p>	<p>Ny. JIHAN WIJAYANTI</p> <p>HERI SUSANTO</p> <p>SRI RAHAYU</p> <p>ASTUTI SETIYANI, SST, M. Kes.</p> <p>RATIH BUDI MALASARI, SST</p> <p>AMIN ICHSAN WAHYUNI, S. Pd</p> <p>Ny. SRI SUBEKTI</p> <p>DWI ANITA MARDALINA, S. Sos.</p> <p>➤ YULIA ROHMA BUDIANI, SE</p> <p>➤ MASYRUKIN</p>
8	<p>Bidang Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Koordinator</p>	<p>Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 3. 1 (satu) orang Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan 4. Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 5. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 6. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 	<p>Ny. Hj. SUHARIYATI</p> <p>➤ AGOES YUDI PRAMONO, SKM, M.PH</p> <p>➤ IMA NAFILA</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Februari 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Persetujuan Penandatanganan Konsep Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Eradikasi Polio Kabupaten Magetan.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Nomor : 445/225/403.102/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal Penelitian Naskah Keputusan Bupati Magetan Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Eradikasi Polio Kabupaten Magetan, bersama ini kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Eradikasi Polio Kabupaten Magetan.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun guna kelancaran pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian Trivalent Oral Polio Vaccine / tOPV menjadi Bivalent Oral Polio Vaccine / bOPV dan introduksi Inactivated Polio Vaccine / IPV di Kabupaten Magetan, serta sebagai tindak lanjut Petunjuk Teknis penggantian tOPV menjadi bOPV yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan introduksi IPV, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 441/323/SJ tanggal 2 Februari 2016 tentang Dukungan Dalam Kegiatan Eradikasi Polio Nasional Dan Crash Program Campak Tahun 2016. Adapun terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002